



PUTUSAN

Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FADIL AMRI NASUTION ALIAS FADIL;**
Tempat lahir : Dolok Masihul;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 08 Juli 1984;
4 Jenis kelamin : Laki-laki;
.
5 Kebangsaan : Indonesia;
.
Tempat tinggal : Jalan Sudirman Lingkungan II Kelurahan Pekan
Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul
Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
8 Pekerjaan : Tidak Tetap;
.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Fadil Amri Nasution Alias Fadil ditangkap sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa Fadil Amri Nasution Alias Fadil ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Ihsan, SH dan Syaiful Bahri Nasution, SH, Advokat/ Pengacara Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Perumahan Griya Nusantara Indah Blok B No. 9 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 28 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FADIL AMRI NASUTION Als FADIL bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU NO.35 TAHUN 2009, sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FADIL AMRI NASUTION Als FADIL berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;Dimusnahkan;
- Uang tunai Rp.110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa FADIL AMRI NASUTION Als FADIL membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa FADIL AMRI NASUTION Als FADIL pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Lingkungan II Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" ,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 saksi FERRY S. PANJAITAN, HANAFAI ARYA, dan AHMAD FADELI PURBA menerima informasi dari masyarakat bahwa maraknya peredaran Narkotika jenis shabu di Lingkungan II Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai yang dilakukan oleh terdakwa FADIL AMRI NASUTION ALIAS FADIL, sehingga para saksi melakukan Penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut, sekira pukul 21.00 Wib para saksi menerima informasi dari masyarakat Bahwa terdakwa sedang berada di depan rumah masyarakat diduga sedang menunggu pelanggan untuk melakukan penjualan narkotika jenis shabu, sehingga saksi AHMAD FADELI PURBA melakukan Undercover buy terhadap terdakwa dan langsung memesan narkotika jenis shabu dengan memberikan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan narkotika jenis shabu kepada saksi AHMAD FADELI PURBA dan selanjutnya saksi AHMAD FADELI PURBA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan dibantu oleh saksi FERRY S. PANJAITAN dan HANAFAI ARYA yang tidak jauh dari pemantauan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan narkotika jenis shabu langsung dibawa ke kantor Resnarkoba Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kampung Pon Nomor : 239/UL.10053/2023 tanggal 25 Oktober 2023 menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip Transparan berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram, serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba No.LAB : 6977/NNF/2023 tanggal 03 November 2023 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan 1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa FADIL AMRI NASUTION Als FADIL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa FADIL AMRI NASUTION Als FADIL pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidakny pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Lingkungan II Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" ,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 saksi FERRY S. PANJAITAN, HANAFI ARYA, dan AHMAD FADELI PURBA menerima informasi dari masyarakat Bahwa terdakwa diduga ada memiliki narkoba jenis shabu, sehingga saksi AHMAD FADELI PURBA langsung melakukan penyelidikan dengan cara Undercover buy terhadap terdakwa dan langsung memesan narkoba jenis shabu dengan memberikan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan narkoba jenis shabu kepada saksi AHMAD FADELI PURBA dan selanjutnya saksi AHMAD FADELI PURBA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan dibantu oleh saksi FERRY S. PANJAITAN dan HANAFI ARYA yang tidak jauh dari pemantauan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan narkoba jenis shabu langsung dibawa ke kantor Resnarkoba Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kampung Pon Nomor : 239/UL.10053/2023 tanggal 25 Oktober 2023 menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip Transparan berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram, serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No.LAB : 6977/NNF/2023 tanggal 03 November 2023 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan 1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa FADIL AMRI NASUTION Als FADIL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Srh



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FERRY S. PANJAITAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yang merupakan anggota kepolisian Polres Serdang Bedagai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Lingkungan II, Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa awal penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa maraknya peredaran narkoba jenis sabu di Lingkungan II, Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai yang dilakukan oleh Terdakwa Fadil Amri Nasution alias Fadil, sehingga berdasarkan informasi tersebut pada hari Selasa Tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan di Lingkungan II, Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi dan rekan Saksi menerima informasi dari masyarakat Terdakwa sedang berada di depan rumah masyarakat sedang menunggu pelanggan untuk melakukan penjualan narkoba jenis sabu, sehingga Saksi dan rekan Saksi melakukan pembelian terselubung (*undercoverbuy*) terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan dan mengamankan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu dari Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan berhasil menemukan dan mengamankan uang tunai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dari dalam kantung celana yang sedang di gunakan oleh Terdakwa tepatnya di kantung bagian depan sebelah kanan Terdakwa, atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu dan uang tunai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu dan uang tunai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu ditemukan setelah diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi dan rekan Saksi yang melakukan pembelian terselubung (*undercoverbuy*) dan uang tunai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ditemukan dari dalam kantung celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Odon dengan maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa barang bukti uang tunai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) disita karena merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HANAFI ARYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yang merupakan anggota kepolisian Polres Serdang Bedagai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Lingkungan II, Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa maraknya peredaran narkotika jenis sabu di Lingkungan II, Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai yang dilakukan oleh Terdakwa Fadil Amri Nasution alias Fadil, sehingga berdasarkan informasi tersebut pada hari Selasa Tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan di Lingkungan II, Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi dan rekan Saksi menerima informasi dari masyarakat Terdakwa sedang berada di depan rumah masyarakat sedang menunggu pelanggan untuk melakukan penjualan narkotika jenis sabu, sehingga Saksi dan rekan Saksi melakukan pembelian terselubung (*undercoverbuy*) terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan dan mengamankan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dari Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan berhasil menemukan dan mengamankan uang tunai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dari dalam kantung celana yang sedang di gunakan oleh Terdakwa tepatnya di kantung bagian depan sebelah kanan Terdakwa, atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dan uang tunai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dan uang tunai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu ditemukan setelah diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi dan rekan Saksi yang melakukan pembelian terselubung (*undercoverbuy*) dan uang tunai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ditemukan dari dalam kantung celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Odon dengan maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijualkan kembali;
- Bahwa barang bukti uang tunai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) disita karena merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Lingkungan II, Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu dan uang tunai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu ditemukan setelah Terdakwa berikan kepada pihak kepolisian yang menyamar dan uang tunai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ditemukan dari dalam kantung celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa pemilik dari keseluruhan barang bukti tersebut adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal penangkapan Terdakwa ketika pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk di depan rumah masyarakat tepatnya di Lingkungan II, Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa menerima uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) barulah Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu kepada seorang laki-laki tersebut, namun setelah itu Terdakwa langsung diamankan yang mengaku dari pihak kepolisian, disitulah Terdakwa mengetahui bahwa yang membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa tersebut yaitu dari pihak kepolisian, kemudian setelah Terdakwa diamankan selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian Terdakwa, dan menemukan serta mengamankan uang tunai sebanyak Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dari dalam kantung celana yang sedang Terdakwa gunakan saat itu tepatnya di kantung bagian depan sebelah kanan Terdakwa, atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa diamankan Ke Kantor Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Odon dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk Terdakwa jualkan kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam tindak pidana narkotika pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kampung Pon Nomor : 239/UL.10053/2023 tanggal 25 Oktober 2023 menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip Transparan berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No.LAB : 6977/NNF/2023 tanggal 03 November 2023 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan 1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa FADIL AMRI NASUTION Als FADIL adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;

- Uang tunai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ferry S. Panjaitan dan Saksi Hanafi Arya yang merupakan anggota kepolisian Polres Serdang Bedagai pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Lingkungan II, Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dan uang tunai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa maraknya peredaran narkotika jenis sabu di Lingkungan II, Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai yang dilakukan oleh Terdakwa Fadil Amri Nasution alias Fadil, sehingga berdasarkan informasi tersebut pada hari Selasa Tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Para Saksi melakukan penyelidikan di Lingkungan II, Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Para Saksi menerima informasi dari masyarakat Terdakwa sedang berada di depan rumah masyarakat sedang menunggu pelanggan untuk melakukan penjualan narkotika jenis sabu, sehingga Para Saksi melakukan pembelian terselubung (*undercoverbuy*) terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan dan mengamankan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dari Terdakwa, selanjutnya Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan berhasil menemukan dan mengamankan uang tunai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dari dalam kantung celana yang sedang di gunakan oleh Terdakwa tepatnya di kantung bagian depan sebelah kanan Terdakwa, atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dan uang tunai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kampung Pon Nomor : 239/UL.10053/2023 tanggal 25 Oktober 2023 menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip Transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No.LAB : 6977/NNF/2023 tanggal 03 November 2023 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram milik terdakwa FADIL AMRI NASUTION Als FADIL adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan atau badan hukum (*recht person*) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Fadil Amri Nasution Alias Fadil** yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa tetapi untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya atau pun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu di antaranya, dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;

vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ferry S. Panjaitan dan Saksi Hanafi Arya yang merupakan anggota kepolisian Polres Serdang Bedagai pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Lingkungan II, Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkotika;

Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sedang berada di depan rumah masyarakat sedang menunggu pelanggan untuk melakukan penjualan narkotika jenis sabu, sehingga Para Saksi yang merupakan anggota kepolisian melakukan pembelian terselubung (*undercoverbuy*) terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan dan mengamankan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dari Terdakwa, selanjutnya Para Saksi melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan berhasil menemukan dan mengamankan uang tunai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dari dalam kantung celana yang sedang di gunakan oleh Terdakwa tepatnya di kantung bagian depan sebelah kanan Terdakwa, atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dan uang tunai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dan uang tunai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No.LAB : 6977/NNF/2023 tanggal 03 November 2023 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram milik terdakwa FADIL AMRI NASUTION Als FADIL adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan hasil uji laboratorium, maka telah diperoleh bukti bahwa terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan bahwa narkotika jenis sabu yang ada pada penguasaan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang bernama Odon dengan cara membeli dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk Terdakwa jualkan kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan keadaan adanya perbuatan Terdakwa telah berhasil menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada anggota kepolisian yang melakukan pembelian terselubung dan dikuatkan dengan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang diakui Terdakwa adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu, dihubungkan pula dengan memperhatikan maksud Terdakwa yang ingin mendapat keuntungan dari jual beli narkotika jenis sabu tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain, dan maksud penguasaan Terdakwa atas Narkotika jenis sabu tersebut merupakan suatu maksud yang terkait dengan peredaran gelap Narkotika;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Terdakwa sebagaimana surat dakwaan dengan pekerjaan Terdakwa dan fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) maka Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjual Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah secara melawan hukum menjual narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "secara melawan hukum menjual narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum berkaitan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, maka dihubungkan dengan pertimbangan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda dan hukuman penjara pengganti dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Barang-barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Terdakwa dan merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana ini serta memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;

Barang-barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Terdakwa, dan merupakan barang yang dilarang peredarannya secara tanpa izin oleh undang-undang maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fadil Amri Nasution Alias Fadil** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh kami, Orsita Hanum, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., dan Betari Karlina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Armiyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Jinta Pramudio Sangap Mamana Sitepu, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Orsita Hanum, S.H.

Betari Karlina, S.H.

Panitera Pengganti,

Armiyati, S.H.